



**PUTUSAN**

Nomor 570 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus tentang sengketa konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ASMAN NURDIN**, bertempat tinggal di Jalan Belibis I Nomor 2  
P. Desa Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten  
Deli Serdang;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.**, berkedudukan di  
Medan yang salah satu Kantor Cabangnya berkedudukan di  
Jalan Imam Bonjol Nomor 7 lantai 5, Kota Medan, diwakili oleh  
Hotma Ruma Parlindungan H., selaku *Vice President/Regional  
CEO Sumatera 1-Region I*/Sumatera 1- PT Bank Mandiri  
(Persero), Tbk., yang dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Basril, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Region  
I/Sumatera 1-PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., berdasarkan  
Surat Kuasa Kasasi tanggal 30 Januari 2017;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan  
Putusan Nomor 1503/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 19 Januari 2017  
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya.
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen.
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-BPSK/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara menurut Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia.

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen salinan/fotocopy perjanjian kredit yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: akta perjanjian kredit, polis asuransi dan akta pemberian hak tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha.
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan yaitu berupa:
  - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 756 Desa/Kel Kenangan, berupa sebidang tanah seluas 137 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi	: Sumatera Utara;
Kabupaten/Kotamadya	: Deli Serdang;
Kecamatan	: Percut Sei Tuan;
Desa/Kelurahan	: Kenangan;

Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Asman Nurdin;
  - Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Asman Nurdin kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero) Tbk.

Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 04 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *jo* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013)
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan tersebut" maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri).
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang memerintahkan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG", sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri.

6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan, adalah yaitu:

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *jo* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Medan yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 756 Desa/Kel Kenangan, berupa sebidang tanah seluas 137 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Deli Serdang;

Kecamatan : Percut Sei Tuan;

Desa/Kelurahan : Kenangan;

Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Asman Nurdin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Asman Nurdin kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 756 Desa/Kel Kenangan, berupa sebidang tanah seluas 137 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:  
Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kotamadya : Deli Serdang;  
Kecamatan : Percut Sei Tuan;  
Desa/Kelurahan : Kenangan;  
Nama Pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Asman Nurdin
  - Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Asman Nurdin kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Medan adalah seperti/antara lain:
- Membalik namakan sertifikat hak milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) ke atas nama orang lain.
  - Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain.
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan cara melalui

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)  
Medan berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 756 Desa/Kel Kenangan, berupa sebidang tanah seluas 137 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kotamadya : Deli Serdang

Kecamatan : Percut Sei Tuan

Desa/Kelurahan : Kenangan

Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Asman Nurdin

- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Asman Nurdin kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 756 Desa/Kel Kenangan, berupa sebidang tanah seluas 137,-m<sup>2</sup> (Seratus Tiga Puluh Meter Persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Deli Serdang;

Kecamatan : Percut Sei Tuan;

Desa/Kelurahan : Kenangan;

Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Asman Nurdin;

- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Asman Nurdin kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per-bulannya seperti denda pinalti, denda bunga berjalan dan denda tunggakan bunga maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan.

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-BPSK/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak Keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Keberatan Pemohon;
- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tanggal 19 Januari 2017 Nomor 1503/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang kedudukan (*legal standing*) Pemohon Keberatan;
2. Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Bahwa terhadap keberatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Lbp. tanggal 6 April 2017;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan;
- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 1503/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 19 Januari 2017;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Termohon Keberatan (Konsumen) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN-LBP Akta Nomor 07/Pdt/Kasasi/2017/PN-Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Perkara Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Lbp tanggal 6 April 2017;
3. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1503/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 19 Januari 2017;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara ini.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Juli 2017 dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* "yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk mengadili perkara ini" dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku kreditur dan Termohon Keberatan selaku debitur telah cidera janji (wanprestasi) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara;

Bahwa lagipula selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Lbp. tanggal 6 April 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ASMAN NURDIN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ASMAN NURDIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota:

K e t u a,

Ttd

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-BPSK/2018